

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang multidimensional, namun dalam keadaan lain ia juga menjadi sebuah persoalan. Hal tersebut sebab manusia sendiri bersifat dinamis, paradoksal dan misterius. Pada sifat dinamisnya tersebut membuat manusia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tanpa henti, pada sifat paradoksalnya membuat manusia tidak akan ada habisnya untuk di dalam atau di pelajari, dan dengan sifat misteriusnya tersebut manusia tetap menjadi sebuah rahasia yang tidak bisa diungkap secara tuntas.¹ Masing-masing dari individu-individu ini memiliki pemikiran yang berdiri sendiri termasuk terkait nilai baik dan buruknya, boleh dan tidak, terutama berkaitan dengan kepentingannya dalam kehidupan. Sering kali ditemukan terbenturnya kepentingan yang menimbulkan konflik serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela dan sangat merugikan ketertiban umum. Untuk itu berbicara tentang kehidupan, terdapat pemahaman sederhananya yakni mengenai bagaimanakah agar dapat terciptanya keseimbangan? Untuk itu salah satu upaya agar tercapainya keseimbangan tersebut ialah dengan di bentuk sebuah hukum. Secara umum hukum dapat di definisikan sebagai suatu rangkaian peraturan yang ditunjukkan sebagai kontrol sosial, yakni mengontrol kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbagai aspek. Para penyelenggara Negara dalam hal ini tentunya membentuk suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan akan hukum yang di sesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat, hal ini selaras dengan asas ubi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum. Jadi hukum itu selalu berubah dan mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakatnya.

¹ Sihotang, Kasidin, 2018, *Filsafat Manusia*, PT Kanisius, Yogyakarta

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga Negara di Indonesia yang berwenang. Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada keadaan yang mendesak karena perlu adanya peraturan yang memberlakukan ketat dan tegas mengenai kepemilikan senjata api dan senjata tajam di Indonesia, dengan tujuan tidak lain menanggulangi kejahatan dengan penerapan penal. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan sebagaimana ada pada pasal 3 yang mengatur bahwa “Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.” Kejahatan atau dikenal dengan *rechtsdelict* atau delik hukum ialah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Dalam KUHP menempatkan kejahatan pada buku kedua, namun tidak ada penjelesan terkait dengan apa itu kejahatan. Pengertian mengenai apa itu kejahatan dapat ditemukan pada doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam perspektif umum secara hukum, yang dimaksud sebagai kejahatan ialah berkaitan dengan perbuatan seorang yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum sebagaimana telah berlaku dan disepakati oleh masyarakat tersebut untuk menjadi hal yang harus dipatuhi bersama. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kejahatan, yakni di definisikan sebagai berikut, menurut : Paul Mudigdo Moelino menyatakan bahwa “kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.” Soesilo menyatakan bahwa “kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar Undang-Undang, perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman yang ada dalam masyarakat sehingga harus lah dilakukan pengetasan yang efisien

melalui penegak hukum yang baik." ²Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka disimpulkan bahwa kejahatan ini merupakan sebuah perbuatan, yang dimana perbuatan ini melanggar norma yang ada dan hidup dalam masyarakat tempat orang yang melakukan perbuatan itu berada, sehingga kepadanya patut diberikan sanksi untuk mengembalikan kembali keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Berbicara mengenai pengembalian keseimbangan, ketertiban serta keamanan bagi masyarakat, sebagaimana telah disampaikan oleh Soesilo yakni harus dilakukannya pengetasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik. Salah satu dari penegak hukum itu sendiri ialah pihak Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai fungsi dari kepolisian yakni mengemban fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 sebagai berikut "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Berdasarkan fungsi tersebut, maka dari itu pihak Kepolisian memiliki tugas sebagaimana yang diatur pada pasal 13 untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sangat baik, atas dasar itu lah kemudian Kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan sebagai penegak hukum. Kembali dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pada Undang-Undang tersebut mengatur mengenai larangan penggunaan senjata api dan senjata tajam, semua bentuk pelanggaran yang

² <https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf>

dilakukan terkait dengan hal tersebut, maka akan dilakukan penindakan oleh pihak Kepolisian dengan tentunya mengacu kepada undang-undang tersebut.

Kutai Barat merupakan daerah pemekaran dari Kutai Kartanegara, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Nunukan, Kabupaten Mainau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur dengan Ibu kota Sendawar memiliki motto kabupaten yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor: 66 Tahun 2011 ialah Kutai Barat Kabupaten beradat, bersih, asri, damai dan tentram.”³ Yang di juluki sebagai Kota Macan Dahan ini menyimpan segudang adat istiadat yang luar biasa. Memiliki etnis asli yakni Dayak, terdiri dari Dayak Benuaq, Tonyooi atau Tunjung, Renrenuukng, Bahau/Kayaan/Pariiq, Modakng, Auheng, dan Kenyah. Masyarakat Dayak pada umumnya yang berada di pulau Kalimantan memiliki corak kebudayaan yang kurang lebih hampir sama secara keseluruhan, terutama masyarakat Dayak yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Salah satu kearifan lokal yang paling menonjol sebagai suatu identitas yakni kebiasaan masyarakat setempat yang bepergian selalu membawa mandau. Mandau/parang atau “Ekeq” (Dalam bahasa Dayak Benuaq) merupakan senjata tradisional Dayak Benuaq. Dalam tradisi masyarakat Dayak Benuaq, Mandau di pakai dengan beberapa fungsi umum, yaitu untuk keperluan berkebun atau berburu, untuk perang dan untuk di jadikan sebagai benda pusaka. Pada masa yang lampau, interaksi antar sesama warga di kontrol dengan aturan adat istiadat yang cukup ketat bahkan hingga sekarang. Dalam tradisi masyarakat Dayak Benuaq di Kutai Barat tidak ada aturan khusus yang memberlakukan sanksi terkait dengan pemakaian senjata tajam di kalangan masyarakat, jadi masyarakat bebas membawa mandau tersebut

³ S.AW, Yesica Maretha, El. Bruto et al, 2018, “Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat 2018, hlm. 18

kemanapun, termasuk membawa dengan alasan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Dalam aktivitasnya sehari-hari masyarakat selalu membawa mandau kemana pun kakinya melangkah, seperti pada saat berkebun atau ketika melakukan perjalanan jauh untuk keperluan bisnis atau mengunjungi sanak keluarga, bahkan dalam setiap kegiatan upacara adat. Kebiasaan masyarakat ini sudah turun-temurun dan masih bertahan hingga saat ini. Bagi masyarakat Dayak Benuaq di Kutai Barat, mandau merupakan bagian dari identitas masyarakat yang penting, sehingga dibawa ke ruang publik merupakan tindakan yang biasa-biasa saja atau bukan lah sesuatu yang dianggap tabu. Namun sebenarnya tindakan semacam itu adalah hal yang melanggar ketentuan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dan terhadap orang yang melanggar ketentuan yang diatur seharusnya dikenakan pidana penjara selama 10 tahun, namun dalam penerapannya di Kutai Barat oleh pihak Kepolisian di kenakan pidana denda atau dilakukan penyitaan terhadap senjata tajam yang berpotensi dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dengan dasar pendekatan secara restoratif justice. Permasalahan utama yang ingin di jawab melalui penelitian ini ialah untuk menguji apakah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata api dan senjata tajam tersebut masih relevan untuk digunakan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum, yang kemudian akan dikaitkan dengan adanya budaya mandau suku Dayak Benuaq tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan atas latar belakang diatas ialah sebagai berikut :

“Apakah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan untuk digunakan oleh Pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana senjata tajam yang dikaitkan dengan keberadaan budaya mandau suku Dayak Benuaq?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui terkait dengan apakah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan untuk digunakan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana senjata tajam.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Manfaat secara teoritisnya ialah diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum untuk siapapun yang memerlukan informasi, terutama bagi para akademisi.

2. Manfaat praktis.

Manfaat secara praktis yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagi para akademisi, hasil dari penulisan hukum ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan bidang ilmu pengetahuan di bidang hukum.

- b. Bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat di daerah Kabupaten Kutai Barat. Melalui penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga mampu menyesuaikan serta menaati aturan dalam hukum nasional yang berlaku.
- c. Memberikan masukan terkhususnya bagi DPR dapat menjadi referensi untuk menemukan ide dalam melakukan pembahasan dan pengembangan ketentuan hukum terkait dengan UU Nomor 12 Tahun 1951 tersebut agar menjadi semakin baik dan lengkap.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan dengan judul “Relevansi UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Budaya Mandau Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat” adalah murni dari hasil pemikiran penulis sendiri, tanpa melakukan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan hukum milik orang lain. Adapun penelitian yang mirip dengan tema penulisan hukum yang saya gunakan, antara lain :

- 1. Disusun oleh : Salman Farisi.
NPM : B11109119.
Instansi : Universitas Hasanuddin Makassar.
Tahun Penelitian : 2013.
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak.

a. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks ?

b. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan tersebut diperoleh lah sebuah kesimpulan bahwa membawa senjata tajam bagi masyarakat di Makassar merupakan sebuah kebiasaan yang dianggap tidak tabu. Adapun faktor yang menyebabkannya ialah karena keadaan masyarakat Bugis-Makasar yang menganut paham *Siri* (perasaan malu atau harga diri yang berlaku dalam masyarakat). Ada tuturan bagi masyarakat Bugis yakni “bukan laki-laki jika tidak berbadik.” Norma tersebut berasal dari nilai kebudayaan yang melihat, keberanian, kejantanan dan kepahlawanan sebagai sesuatu yang baik dan layak di hormati. Hal tersebut lah yang kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam. Akibat dari adanya nilai budaya tersebut yang kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa dan memiliki senjata tajam yang berimbas juga mempengaruhi anak-anak dibawah umur untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Tidak adanya pengawasan dari orangtua dan kurangnya sosialisasi tentang senjata tajam di sekolah-sekolah ataupun lingkungan masyarakat pada umumnya serta di Kota Makasar secara khususnya. Sehubungan meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, maka tentunya perlu ada perhatian

khusus pada wilayah hukum di daerah Makasar tersebut. Berkaitan dengan penerapan tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks. Berdasarkan pada Putusan tersebut menyatakan bahwa Fitrah Rahmat terbukti bersalah melakukan Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (Ln No.78/1951). Dalam hal ini setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang di dasarkan pada adanya asas legalitas. Maka dari itu penerapan hukum terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks sudah sesuai dengan delik terdakwa dan memiliki sifat dan hakeka suatu dakwaan, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Kemudian berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan tersebut sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan serta meringankan serta saksi yang diberikan kepada terdakwa tersebut.

- c. Perbedaan Skripsi pembeding dengan skripsi yang disusun, yaitu skripsi pembeding berfokus pada studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks, yang membahas terkait dengan tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam secara tanpa hak yang dilakukan oleh anak. Tentunya berbeda dengan skripsi yang sedang disusun yang berfokus menjawab pada apakah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan digunakan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana membawa senjata tajam, yang kemudian dikaitkan dengan keberadaan budaya

mandau masyarakat suku Dayak Benuaq yang memiliki kebiasaan membawa senjata tajam berupa Mandau ke ruang publik secara terang-terangan dengan alasan untuk mempersenjatai dirinya.

2. Disusun oleh : Kurnia Sapitri.

NPM : 181010573.

Instansi : Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Tahun Penelitian : 2022.

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).

a. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?
- 2) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU No. 12 Tentang senjata Tajam?

b. Hasil Penelitian

Penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dirasa cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan adanya

sanksi yang diberikan kepada Terdakwa yang secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam kemuka umum tanpa adanya hak. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak adanya alasan pembenar karena telah memenuhi unsur yang diatur dalam paal 2. Kemudian tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam menurut UU No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya hukum yang mengatur mengenai membawa atau menyimpan senjata tajam. Dalam UU tersebut masyarakat diatur mengenai hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Indonesia. Dijelaskan pula jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti dalam bentuk pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan maksimal masa tahanan penjara selama 10 tahun. Namun berkaitan dengan putusan terkait sanksi yang akan diberikan bergantung kepada apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dalam pertimbangannya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan pasal yang telah di dakwakan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

- c. Perbedaan skripsi pembeding dengan skripsi yang disusun, yaitu skripsi pembeding menganalisis tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam pada studi kasusnya di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk kemudian melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, serta seperti apa kemudian penerapannya. Sedangkan pada skripsi yang sedang disusun Penulis berfokus pada apakah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan untuk digunakan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum

membawa senjata tajam, yang kemudian dikaitkan dengan keberadaan budaya masyarakat suku Dayak Benuaq yang memiliki kebiasaan membawa senjata tajam berupa Mandau ke ruang publik dengan alasan untuk mempersenjatai dirinya.

3. Disusun oleh : Hardianti.
NPM : 4516060218.
Instansi : Universitas Bosowa Makassar.
Tahun Penelitian : 2021.
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak
(Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MKS).

a. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh anak ?
- 2) Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pembedaan anak ?

b. Hasil Penelitian

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan memperoleh dua hal sebagaimana merupakan kesimpulan untuk menjawab apa yang menjadi

rumusan masalahnya, yakni pertama mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh anak telah tepat. Sebab Akbar Bin Rudi sebagai terdakwa dalam kasus tersebut telah memenuhi semua unsur meliputi : 1) unsur barang siapa, 2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, 3) unusr sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Lalu yang kedua ialah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. adalah pidana penjara selama 5 Tahun dalam LPKA Maros bagi terpidana Akbar Bin Rudi, walaupun hukumannya cukup ringan jika dibanding dengan ancaman hukuman yang diatur dalam perundang-undangan terkait, namun dalam perkara tindak pidana tersebut seharusnya hakim wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, yang merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu pada skripsi pembandingan berfokus pada kajiannya berkaitan dengan tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh anak pada studi kasus Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Sedangkan pada skripsi

yang sedang disusun ini untuk melihat apakah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih relevan digunakan dalam penegakan hukum membawa senjata tajam oleh pihak Kepolisian yang dikaitkan dengan keberadaan budaya mandau suku Dayak Benuaq yang masih leluasa membawa mandau ke ruang publik secara bebas dengan alasan untuk mempersenjatai dirinya.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Umum Tentang Budaya Mandau Dayak Benuaq

Mandau merupakan jenis senjata tajam khas Dayak Benuaq yang selalu dipergunakan sebagai syarat utama dalam adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari upacara kelahiran, perkawinan, penyembuhan, peradilan adat, kematian dan segala bentuk aktivitasnya masyarakat Dayak Benuaq.

2. Tinjauan Yuridis UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Senjata tajam merupakan senjata penikam, penusuk, tidak termasuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau ajaib sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan terhadap orang yang membawanya dapat dikenakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1-2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah lembaga, dan Polisi dapat diartikan sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah di atur dalam pasal 13-15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memiliki peran sebagai penegak hukum sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (1).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian secara normatif. Jenis penelitian normatif yakni jenis penelitian yang dilakukan berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan demi menunjang terselesaikannya penelitian normatif ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelusuran sumber data dalam penelitian ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, artikel, pendapat hukum atau doktrin, yang dipergunakan untuk menunjang kelengkapan data yang memiliki kaitan dengan apa yang sedang di teliti dalam penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi pustaka ini dilakukan dengan acara mengumpulkan data-data dari literatur pada buku-buku hukum, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara ini akan dilakukan langsung pada Kepolisian Resor (Polres) dan juga di tokoh lembaga adat Dayak Benuaq untuk memperoleh keakuratan data sesuai dengan apa yang sedang di teliti dalam penulisan hukum ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan apa yang akan di teliti dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yakni dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka dengan mengadakan penelusuran hukum. Adapun konsep yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan apa yang sedang di teliti dalam penulisan hukum ini.
- b. Mengulas, membandingkan dan menguji bahan hukum primer dan sekunder tersebut, serta menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif sebagaimana yang menjadi permasalahan hukum yang sedang di teliti dalam penulisan hukum ini.